



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 02 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register **Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2

berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor :22/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024**, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

ERWINSYAH., S.H. LL.M.
ARDYAN, S.H., M.H.
RAHMAT TAUFIT., S.H., M.H.
BAYU ADITYA PUTRA S.H

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO. 44 - 01 - 13 - 13 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	13 : 32 : 59

10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:--

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor Register **44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**. yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

4). *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

5). *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang **Kecurangan yang berupa Penambahan ataupun Pengurangan suara Pemohon** yang merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon dan Penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan hanya dalil – dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :

- a) Keberatan atau dalil – dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- b) Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c) Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- d) Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil – dalil keberatannya adalah mengenai proses Pemilihan Umum di Kabupaten yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

- 2.** Bahwa Dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, sehingga dalil pemohon dianggap tidak jelas sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.
- 3.** Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang.

TIDAK JELASNYA OBJEK YANG DISENGKETAKAN PEMOHON

4. Bahwa Pihak TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil PEMOHON bagian (1.1) halaman 4 (empat) s.d. halaman 5 (lima), hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut yaitu:
 - 4.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan tegas peristiwa pelanggaran yang terjadi di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem Provinsi Jawa Tengah. Terhadap peristiwa diatas Pemohon menyatakan ***ada dugaan telah terjadi pelanggaran,*** hal tersebut menunjukkan keragu-raguan dan ketidak konsistenan Pemohon terhadap peristiwa pelanggaran Pemilu yang di dalilkan oleh Pemohon.
 - 4.2. Bahwa Pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon hanya berdasarkan pengakuan 1 (satu) orang bernama SUKARIJO yang diakui oleh Pemohon sendiri tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK di TPS 13. Jika pemilih yang Bernama SUKARIJO tidak terdaftar, pada saat datang ke TPS 13 Yang bersangkutan mengisi dan menanda tangani formulir daftar hadir jenis surat suara yang mana apakah DPT, DPTB atau DPK ? Pemohon tidak dapat merinci dengan jelas dan kongkrit atas peristiwa pelanggaran yang terjadi hanya berdasarkan pernyataan pengakuan 1 orang pemilih dan tidak disertai dengan dalil bukti yang diakui secara Yuridis, kemudian Pemohon mengaitkan peristiwa tersebut dengan pasal 372 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Petitemnya pada hal objek yang disengekatan Pemohon tidak jelas atau kabur.
5. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*),

sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Rembang daerah Pemilihan Rembang 2 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Bukti PT - 01)**
2. Bahwa hasil Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang dapil 2, berbeda dengan hasil rekapitulasi D-Hasil Kabupaten yang benar menurut versi Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut : **(Bukti PT - 02)**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PPP) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG DAPIL REMBANG 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.414
2.	Partai NasDem	4.437

3. Bahwa selanjutnya tidak ada keberatan berjenjang dari Pemohon atas peristiwa yang di dalilkan mulai dari pleno Rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan oleh PPK dan pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Rembang, bahkan saksi Pemohon ikut serta menandatangani formulir C Hasil Salinan PPWP di TPS 13 desa Selopuro, Kecamatan Lasem. Pemohon juga tidak membuat laporan pengaduan ke Panwaslu kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Rembang atas pelanggaran di TPS 13 agar di mintakan permohonan PSU. Dengan demikian terbukti dalil Pemohon hanya rekayasa dan asumsi bukan didasarkan pada dalil-dalil Yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sangat layak untuk di kesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*. **(Bukti PT - 03)**

4. Bahwa berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD terbukti saksi dari Pemohon ikut serta menanda tangani formulir Model D Hasil KabKo-DPRD untuk daerah pemilihan Kabupaten Rembang 2 Provinsi Jawa Tengah, fakta tersebut menunjukkan bahwa saksi Pemohon mengakui dan menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tercatat di dalam formular D Hasil Kabupaten Rembang 2, sehingga dalil Pemohon di dalam Petitum yang menolak hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Rembang untuk daerah pemilihan Rembang 2 dan meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Termohon adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan kabur (*obscur libel*) sehingga dalil Pemohon sangat layak untuk di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada point 1.2. halaman 6, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan “ Telah terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, oleh KPPS tanpa dibuatkan berita acara dan dihadiri saksi parpai

politik” Terhadap hal tersebut pihak Terkait menilai bahwa jika memang pelanggaran yang dimaksudkan benar terjadi dan akibat hukum dari pelanggaran tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan PSU seperti Pemohon dalilkan, mengapa Pemohon dan saksi Pemohon yang melihat dan mengetahui langsung peristiwa pelanggaran tersebut tidak membuat laporan administratif kepada KPU Kabupaten Rembang dan meminta Bawaslu Kabupaten Rembang untuk mengusut peristiwa pelanggaran dimaksud agar jika memang terbukti benar Bawaslu dapat menerbitkan rekomendasi tertulis kepada KPU untuk dilakukan PSU di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem.

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017**, diatur terkait prosedur Pemungutan Suara Ulang Pemilu yaitu :

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*

7. Bahwa faktanya saksi Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan langkah prosedur upaya hukum apapun terhadap peristiwa pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Rembang agar dapat diusut dan diambil tindakan lebih lanjut. Maka oleh karena itu dalil Pemohon dalam Petitum yang meminta agar Termohon melaksanakan PSU dengan dasar pasal 372 UU No. 7 tahun 2017, tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi unsur formil sebagai mana yang dimaknai

dalam Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon di dalam Petition yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terbukti kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga harus di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk veerklard*)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PPP) MENURUT
PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN REMBANG DAPIL REMBANG 2**


No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.414
2.	Partai NasDem	4.437

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


ERWINSYAH., S.H. LL.M


RAHMAT TAUFIT., S.H., M.H.


ARDYAN, S.H, M.H.


BAYU ADITYA PUTRA., S.H